

Online "grooming"

DEFINISI

"Grooming" online

"Grooming" online adalah proses untuk membangun komunikasi dengan seorang anak melalui internet dengan tujuan memikat, memanipulasi, atau menghasut anak tersebut agar terlibat dalam aktivitas seksual.

Aktivitas seksual juga meliputi perilaku-perilaku selain pertemuan fisik dengan pelaku tindak kekerasan, misalnya pelecehan seksual atas seorang anak melalui webcam atau dibuatnya materi yang menampilkan kekerasan seksual pada anak, atau materi seksual yang diproduksi sendiri oleh seorang anak.

Kerangka kerja hukum

Dalam Konvensi Lanzarote, tindakan grooming dianggap sebagai tindakan kriminal.

Konvensi Lanzarote memuat Pasal (23) tentang meminta anak-anak atau mengajukan permintaan bertemu pada seorang anak dengan tujuan membuat materi pornografi anak. Selain itu, konvensi ini juga menganggap tindakan tidak wajar pada anak atau tindakan yang menyebabkan seorang anak menyaksikan kekerasan seksual atau aktivitas seksual sebagai tindakan kriminal (Pasal 22).

Selain itu, Konvensi Perserikatan Afrika tentang Perlindungan Data dan Kriminalitas Dunia siber (belum diberlakukan) menganggap tindakan memfasilitasi atau memberi akses pada materi pornografi anak sebagai tindakan kriminal. Pasal ini (29)(3)(1)(d) juga menangkap unsur-unsur dari grooming.

Pelaku tindak kekerasan dan modus operandi mereka

- Pelaku tindak kekerasan dimotivasi terutama oleh **ketertarikan seksual mereka** pada anak-anak atau oleh **keuntungan finansial**;
- Pelaku tindak kekerasan beroperasi **seorang diri** atau sebagai bagian dari sebuah **jejaring**;
- Pelaku tindak kekerasan menargetkan korban dengan cara **menilai kerentanan** mereka (misal: rasa percaya diri, kontrol orang tua);
- **Kontak** dengan seorang anak biasanya diawali secara **online**, misalnya: melalui ruang chat, situs game, atau platform media sosial, namun aktifitas "grooming" tanpa internet juga sering terjadi.;
- "grooming" biasanya membangun keterlibatan **hubungan emosional** dengan seorang anak demi memperoleh kepercayaan anak tersebut;
- Pelaku tindak kekerasan kadang kala juga "**membangun hubungan dengan**" orang lain seperti teman-teman, keluarga, dan komunitas anak tersebut;
- **Perilaku "grooming"** termasuk memenuhi kebutuhan seorang anak melalui pemberian seperti perhatian dan hadiah, pemaksaan psikologis, manipulasi, mengaku ingin "memberi pendidikan seksual", dan mengurangi sensitivitas seorang anak;
- Pelaku kekerasan bisa saja **berpura-pura menjadi orang lain** untuk melibatkan anak tersebut dalam hubungan (seksual);
- Pelaku tindak kekerasan perlahan-lahan **meningkatkan hubungan ke aspek seksual** dengan anak tersebut;
- Pelaku tindak kekerasan biasanya **mengisolir, melakukan tindakan diam-diam secara rahasia, atau menggunakan rasa bersalah** untuk mempertahankan keterlibatan anak tersebut dan menjaganya agar tetap tutup mulut.

Apa yang bisa Anda lakukan?



Dukunglah penguatan kerangka kerja hukum - yang menganggap tindakan "grooming" melalui internet sebagai tindakan kriminal;



Dukunglah peningkatan sumber daya untuk penegakan hukum, misalnya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan peralatan, untuk menangani masalah "grooming" melalui internet;



Dukunglah dan bekerjasamalah dengan sektor swasta, misalnya Penyedia Layanan Internet, untuk menerapkan kebijakan yang akan menyediakan lingkungan internet yang aman bagi anak-anak;



Edukasikanlah dan tingkatkanlah kepedulian akan "grooming";



Lakukanlah penelitian dan kumpulkanlah informasi yang relevan untuk meningkatkan pemahaman tentang "grooming" melalui internet;



Laporkanlah saat Anda menemui situasi di mana seorang anak menjadi target "grooming" melalui internet.



Berikanlah dukungan dan perhatian pada korban.